



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT. 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kompleks Candi Giper, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 21 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg. tanggal 21 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian Bawah Nomor 124/SK/GI-1009/V/2016, Tanggal 12 Mei 2016 dan telah mendapatkan Penetapan

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/276/HK.05/V/2016, Tanggal 24 Mei 2016;

2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah dengan Akta Nikah Nomor 969/09/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Bawah sampai bulan November tahun 2014, kemudian pindah di kos-kosan sampai bulan Januari 2015;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat suka bermain judi;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul dan merusak barang-barang rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu main judi dan pulang larut malam, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat yang akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat bernama AK I, sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama AK I;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi pada posita point 8 dan petitum nomor 3 tentang hadlanah tidak dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan mencabutnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 969/09/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah tanggal 13 Desember 2010 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan II RT. 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah di rumah kost;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi juga melihat Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan di terminal angkutan Kota, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hanya melihat bekas pukulan Tergugat di wajah dan badan Tergugat;

- Bahwa selain penyebab pertengkaran di atas, Tergugat juga sudah sangat kecanduan bermain judi yang mengakibatkan barang-barang elektronik di dalam rumah habis dijual oleh Tergugat dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan membanting serta merusak barang-barang dalam rumah;
- Bahwa sekitar dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan pada saat sebelum pisah tempat tinggal terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anaknya, akan tetapi tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mangga dua, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Keponakan dan tahu Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kost;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi saat ini disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, Tergugat sering berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi selalu di ajak oleh Ibu Kandung Penggugat untuk menemani ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada saat ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut selalu terjadi pertengkaran dan pada saat terjadi pertengkaran atau dalam keadaan marah Tergugat membanting dan merusak barang-barang di dalam rumah dan Saksi melihat barang-barang yang hancur bekas dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi melihat bekas pukulan di wajah dan badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah dan selama ini orang tua Penggugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2010 di Kecamatan Bitung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2010, telah hidup bersama dengan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kost dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan, Tergugat juga sering berkata kasar dan memukul Penggugat dan bahkan sering membanting dan merusak barang-barang di dalam rumah apabila marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 point 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, dan hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan sangat bertentangan dengan Pasal dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a,d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a,d dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (dahulunya Kecamatan Bitung Tengah) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sutrisno Salamon, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan R. Abdul Berri H. L, S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sutrisno Salamon, S.H., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asmawati Sarib, S. Ag

R. Abdul Berri H. L., S. Ag., M.Hum.

Panitera,

Dra. Saripa Jama

Rincian biaya perkara :

- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 230.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)